



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Blu

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, sebagai **Penggugat**,

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 14 halaman Pts.0132/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 04 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Blu, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 31 Maret 2011 di rumah orang tua Penggugat di Kampung Raja Sakti RT 001 RW 001 Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertulis dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/01/IV/2011, tanggal 04 April 2011 ;
- 2 Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK lahir tanggal 09 Juli 2012 anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Penggugat;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Tanjung Raja Giham Kecamatan Blambangan Umpu lebih kurang selama 3 tahun, setelah itu atas izin Tergugat, Penggugat pindah dan mengontrak rumah di Tanjung Raja Sakti yang hampir 1 tahun, setelah itu pada tanggal 24 Juni 2015 Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tanggal 1 September 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini yang membuat sering terjadi pertengkaran kecil di rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- b Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap hal ini yang membuat ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi;
- c Penggugat sudah mencoba mencari cara Tergugat mandiri dan berusaha mencari pekerjaan yaitu dengan pindah kekontrakan namun Tergugat tidak mau ikut malah membiarkan Penggugat tinggal dikontrakan bersama anak. Dan selama dikontrakan Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat dan anak, sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri ;

6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi setelah lebaran pada tanggal 19 Juli 2015 dengan sebab Penggugat sudah membicarakan dengan baik-baik dengan Tergugat untuk dapat membina rumah tangga kembali dan memberi semangat kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan agar dapat menafkahi keluarga akan tetapi Tergugat tidak menanggapi niat baik Penggugat tersebut malah mendiamkan diri dengan lari ke rumah saudara Tergugat ;

Hal 3 dari 14 halaman Pts.0132/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi niat baik orang tua Penggugat ;
- 8 Bahwa sikap dan prilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya tersebut tidak berhasil, lalu oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 04 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan register perkara Nomor 0132/Pdt.G/2015/PA.Blu, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A Tertulis

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 141/01/IV/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, tanggal 04 April 2011, bermaterai dan telah dilegalisir oleh Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, Bukti P ;

B Saksi-saksi

Saksi I, selaku adik kandung Penggugat, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kampung Tanjung Raja Giham Kecamatan Blambangan Umpu lebih kurang selama 3 tahun, setelah itu mengontrak rumah di Tanjung Raja Sakti yang

Hal 5 dari 14 halaman Pts.0132/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir 1 tahun, dan kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat sekarang;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun saat ini sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan anak, Tergugat malas bekerja dan Tergugat suka berjudi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak ketahui lagi keberadaannya dan alamatnya yang pasti ;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tidak ditemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;
Saksi II, selaku saudara sepupu Penggugat, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kampung Tanjung Raja Giham Kecamatan Blambangan Umpu lebih kurang selama 3 tahun, setelah itu mengontrak rumah di Tanjung Raja Sakti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir 1 tahun, dan kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat sekarang;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, karena Tergugat sejak awal 2015 telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak ketahui lagi keberadaannya dan alamatnya yang pasti ;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tidak ditemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah tidak hadir dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan namun

Hal 7 dari 14 halaman Pts.0132/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugata dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pengugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah maka Pengugat telah berkwalitas sebagai pihak dalam perkara ini dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan Kedua Penggugat yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama Agus Salim bin Cekwan menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir PeNggugat dan anak, Tergugat malas bekerja dan Tergugat suka berjudi dan sejak awal 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa meninggalkan nafkah dan selama pergi Tergugat tidak pula mengirim nafkah kepada Penggugat dan sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama Mardianah binti Matnur menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sejak awal 2015 sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa meninggalkan nafkah dan selama pergi Tergugat tidak pula mengirim nafkah kepada Penggugat dan sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua Penggugat di atas hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevoig*) tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de ooezaak*) timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat,

Hal 9 dari 14 halaman Pts.0132/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian kesaksian saksi kedua Penggugat tersebut mempunyai kekuatan Hukum (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 229/K/AG/2003);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak ;
- 2 Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Raja Giham Blambangan Umpu Way Kanan ;
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- 4 Bahwa sejak awal 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya dengan pasti ;
- 5 Bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang mana puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, serta tidak saling memperdulikan lagi sejak awal 2015, sampai dengan sekarang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an Surat Arrum ayat 21, yang berbunyi :

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hal 11 dari 14 halaman Pts.0132/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Jo. pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami . oleh kami Drs. H. Ali Sofwan sebagai Ketua Majelis, H. Rohmat, S.Ag., M.H. dan H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Yulianto, Z. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota, H. Rohmat, S.Ag., M.H.	Ketua Majelis, Drs. H. Ali Sofwan
Hakim Anggota, H.M. Kusen Raharjo, .H.I.,M.A.	
	Panitera Pengganti, Drs. Yulianto, Z.

Hal 13 dari 14 halaman Pts.0132/Pdt.G/2015/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-	
2	Proses	Rp	50.000,-	
3	Panggilan	Rp	450.000,-	
4	Redaksi	Rp	5.000,-	
5	Meterai	Rp	6.000,-	
	J u m l a h	Rp	541.000,-	

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)